

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN KADALUARSA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Aprinelita,SH.,MH

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

izzahillyahleona@gmail.com

ABSTRAK

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 terdapat dalam pasal 7 poin f dan g jo pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Katakunci : Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa

ABSTRACT

Food is the most important basic human need and its fulfillment is part of the human rights of every Indonesian people. Food must always be available in sufficient, safe, quality, nutritious, and varied manner at a price that is affordable by the people's purchasing power, and does not conflict with the religion, belief, and culture of the community. Expiration is a condition where a product is said to be unfit because it has passed the time specified is feasible on the packaging. The circulation of food made from expired ingredients cannot be separated from the responsibility of the government as the party authorized to make regulations. In this case, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has regulated this matter. This study aims to determine the form of consumer legal protection from expired food products in terms of Law Number 8 of 1999. This type of research is library research. The results of this study conclude that legal protection consists of preventive protection and repressive protection. The form of consumer protection from expired food products in terms of law number 8 of 1999 is contained in article 7 points f and g jo article 19 paragraphs 1 and 2 where business actors are responsible provide compensation for damage, pollution, and or loss of consumers due to consumption of goods and/or services produced or traded, compensation in the form of refunds or replacement of goods and/or

services of similar or equivalent value, or health care and/or compensation provided in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Consumer Legal Protection From Expired Food Products

PENDAHULUAN

a latar belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah mau pun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan ataupun minuman. Pangan olahan adalah makanan minuman hasil proses dengan metode tertentu. Menurut Standar Kesehatan makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹ Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun

yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.² Berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak produsen pada saat ini gencar dilakukan. Adanya variasi produk khususnya produk makanan dan minuman yang telah beredar di pasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapat keuntungan. Dengan demikian banyak produsen berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang baru agar mendapatkan keuntungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan kepastian atas jaminan perlindungan bagi konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dapat terpenuhi. Produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, dan juga agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti kita ketahui sendiri bahwa peredaran makanan yang kemasannya rusak masih banyak ditemukan di pasar-pasar

¹ 1 Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", dalam Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014, 227

² 2 Hastarini Yuliawati, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 12

bahkan tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga swalayan dan pasar modern.

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpanan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen karena berdasarkan pasal 4 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP).

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut

dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Kadaluarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker. Makanan kadaluarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (shelf life) makanan tersebut. Oleh karena itu waktu kadaluarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penerunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang

membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut. Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”³. Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup⁴ Masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluarsa, tentu akan sangat membahayakan kesehatan⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menganggap hak-hak konsumen perlu lebih dilindungi lagi khususnya terhadap peredaran makanan kadaluarsa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Maka, peneliti ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam penelitian yang berjudul “*Perlindungan hukum Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen*”

³ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

⁵ Hastarini Yulawati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”, 12

Rumusan masalah ,

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen?

Tujuan

- 1 untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

TINJAUAN UMUM

. a. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”⁶. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan

⁶ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta, Diadit Media, 2002), 22.

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁷ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Asas Perlindungan Konsumen
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Asas berarti hukum dasar, dasar dan cita-cita. Asas adalah dasar sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundangundangan. Apabila terjadi pertentangan dalam system hukum, maka asas berperan sebagai alat untuk mencari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi pertentangan tersebut. Pengertian asas menurut ahli adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang di didalam hidupnya. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya, meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya mengarah pada substansi yang sama. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pada Pasal 2 UUPK yang menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum. Maksud asas-asas dalam perlindungan konsumen adalah :

- a. Asas Manfaat Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.
- b. Asas Keadilan Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.
- e. Asas Kepastian Hukum Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.⁸

⁷ , Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

⁸ Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, hl.4

Berdasarkan UU RI No. 8 tahun 1999, tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK , yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen⁹

b. Tinjauan Umum Tentang Pangan

Pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, terpenuhinya pangan merupakan suatu hak asasi manusia yang paling dasar dimana pemenuhannya

merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Hal tersebut juga disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2012 Pasal 1 bahwa pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan harus cukup, bermutu, aman dan bergizi seimbang dimana hal tersebut harus diwujudkan oleh negara. Pengertian pangan menurut UU No.18 tahun 2012 Pasal 1 yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan menurut cara perolehannya yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 ada 2 yaitu pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat digunakan sebagai bahan baku. Sedangkan pangan olahan adalah pangan yang 5 merupakan hasil proses dari cara atau metode tertentu baik dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan. Pangan merupakan sumber energi bagi tubuh maka dari itu pangan yang dikonsumsi harus dijaga kualitasnya agar gizi yang terkandung dapat digunakan oleh tubuh dengan maksimal dan tidak memberikan dampak negatif dalam tubuh. Pangan yang aman merupakan pangan yang terbebas dari cemaran biologis, fisik maupun

⁹ Abdul R. Saliman, 2015, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, h. 190-192

kimia yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan fisik maupun psikologis dari manusia.

c . Tinjauan umum tentang Produk Pangan Kadaluarsa

Pengertian Produk Pangan Kadaluarsa Menurut Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan kadaluarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi kesehatan.. Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi .dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan

menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pangan kadaluarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

Peraturan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.¹⁰ Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa

¹⁰ I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana ,Perlindungan konsumen terhadap Makanan Hal 3

konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalamperundang-undangan tertentu. Sebagai bahan pendukung penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan

konsumen itu sendiri¹¹ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup¹². Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum

¹¹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

¹² Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.

Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum terdiri

dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan peaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam hal transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f,g jo pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yaitunya memberikan kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat a dan ayat b dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹³

Pada Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen¹⁴

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sebenarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada diluar peradilan umum.

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat 1

- a. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
- b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Satu dari tiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan

perundang-undangan. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

1. Agar undang-undang perlindungan konsumen tetap dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif
2. Pelaku usaha harus tetap menjaga kualitas produk yang di perdagangkannya dan bertanggung jawab terhadap produk yang diperdagangkannya
3. Konsumen harus lebih teliti dalam membeli dan mengkonsumsi produk pangan yang akan dikonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul R. Saliman, 2015, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta,

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta, Diadit Media, 2002)

Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta

I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana ,Perlindungan konsumen terhadap Makanan Hastarini Yulawati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 12

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen